



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 30/Pdt.G/2020/PN Smd

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B yang memeriksa dan mengadilai perkara perdata gugatan pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara :

CARMA bin SARMA, lahir di Sumedang, 12 Maret 19551, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Cipicung Rt. 01 Rw. 01 Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

1. **Bupati Kabupaten Sumedang**, beralamat di Induk Pusat Pemerintahan, Jalan Prabu Gajah Agung No. Sumedang, selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;
2. **Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Barat**, beralamat di Jalan Jenderal H. Amir Mahmud No. 50 Cempaka Kec. Andir, Kota Bandung, selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;
3. **Gubernur Propinsi Jawa Barat**, beralamat di Jalan Diponegoro No. 22 Citarum, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, selanjutnya disebut **TERGUGAT III** ;
4. **Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede**, beralamat di Jalan Patmawati No. Kec. Jatigede Kab. Sumedang, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV** ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara perdata Nomor : 30/Pdt.G/2020/PN Smd dengan pihak tersebut di atas;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 30/Pdt.G/2020/PN.Smd. tanggal 12 Nopember 2020 tentang

Halaman 1 Penetapan Pencabutan No. 30/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 30/Pen.G/2030/PN.Smd. tanggal 12 Nopember 2020 tentang Penentuan Hari Sidang ;

4. Surat dari : CARKIM bin SARMA Penggugat dalam perkara Nomor : 30/Pdt.G/2020/PN.Smd. tertanggal 26 Nopember 2020 tentang Pencabutan perkara Gugatan Nomor : 30/Pdt.G/2020/PN.Smd. ;

Menimbang, bahwa adalah hak dari Penggugat untuk mencabut gugatannya, terjadi di awal persidangan perkaranya dan sebelum tahapan jawab menjawab, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan dengan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari tergugat, sehingga dengan demikian permohonan kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang Para Tergugat setelah dipanggil secara sah menurut hukum berdasarkan risalah panggilan untuk Tergugat I tertanggal 13 Nopember 2020, Tergugat II tertanggal 12 Nopember 2020, Tergugat III tertanggal 12 Nopember 2020 dan Tergugat IV tertanggal 16 Nopember 2020 haruslah diberitahukan tentang adanya pencabutan gugatan tersebut, dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 RV dan ketentuan Perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor : 30/Pdt.G/2020/PN.Smd;
2. Memerintahkan Juru Sita untuk menyampaikan pemberitahuan pencabutan tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dalam register yang telah ditentukan untuk itu ;
4. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 2 Penetapan Pencabutan No. 30/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh kami Arri Djami, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Leo Mampe Hasugian, S.H. dan Rio Nazar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Windi Adam, S.Ip., SH, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sumedang, dan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat IV serta tidak dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. LEO MAMPE HASUGIAN, SH.

ARRI DJAMI, SH., MH.

2. RIO NAZAR, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

WINDI ADAM, SIP., SH.

Perincian biaya perkara :

▪ Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
▪ Biaya Proses	: Rp. 75.000.-
▪ Panggilan	: Rp. 570.000.-
▪ PNB	: Rp. 30.000.-
▪ Lain-lain	: Rp. 25.000.-
▪ Materai	: Rp. 6.000.-
▪ Redaksi	: Rp. 10.000.-
J u m l a h	: Rp. 746.000.- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 3 Penetapan Pencabutan No. 30/Pdt.G/2020/PN Smd